

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPII (PPNS) DALAM TINDAK PIDANA PENERBANGAN DI BANDARA SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

NUR AINUN HASANUDDIN

B011171324



ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM TINDAK PIDANA PENERBANGAN DI BANDARA SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR

OLEH

NUR AINUN HASANUDDIN

B011171324

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM TINDAK PIDANA
PENERBANGAN DI BANDARA SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

NUR AINUN HASANUDDIN

B011171324

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal, 6 Desember 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 195903171987031002



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

NAMA : Nur Ainun Hasanuddin

Nomor Induk Mahasiswa : B011171324

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan
Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Dalam Tindak Pidana Penerbangan Di
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 6 Oktober 2021


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.

NIP. 19590317 198703 1 002



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUR AINUN HASANUDDIN
N I M : B011171324
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENYIDIKAN
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM
TINDAK PIDANA PENERBANGAN DI BANDARA SULTAN
HASANUDDIN MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2021



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ainun Hasanuddin

NIM : B011171324

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Tindak Pidana Penerbangan Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain, apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 6 Oktober 2021

Yang Menyatakan

A 10,000 Rupiah postage stamp is shown with a signature written over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'TOL', 'METER', 'TEMPEL', and '6C6A 4577826575'. The signature is in black ink and is written in a cursive style.

(Nur Ainun Hasanuddin)

ABSTRAK

NUR AINUN HASANUDDIN (B011171324), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “**Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Tindak Pidana Penerbangan Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar**” dibawah bimbingan dan arahan **Bapak Muhadar selaku Pembimbing Utama** dan **Ibu Nur Azisa selaku Pembimbing Pendamping**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana penerbangan serta mengetahui bentuk sinergitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Kepolisian RI dalam melaksanakan penyidikan atas kasus tindak pidana penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan melalui penelitian kepustakaan. Data penelitian diolah secara sistematis, faktual dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Adapun hasil penelitian yaitu kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana penerbangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Bentuk sinergitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan penyidikan atas tindak pidana penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar diuraikan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengawasan yaitu melaksanakan sosialisasi terkait fungsional Korwas Polda bersama PPNS serta melakukan pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan PPNS Penerbangan Sipil, penanganan perkara oleh PPNS Penerbangan Sipil juga bantuan penyidikan dari Penyidik Polri.

Kata Kunci: **Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Penerbangan.**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan berjudul **"Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Tindak Pidana Penerbangan Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar"**, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua yang ingin penulis bahagiakan dan banggakan yaitu, Ayahanda tercinta H. Hasanuddin, S.E.,M.M. dan ibunda tersayang Hj. Nursiah Mile yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan senantiasa memberikan dukungan serta doa yang tak henti-hentinya untuk keberhasilan penulis. Juga Terima Kasih kepada Kakak-kakak yaitu, Nurindah Hasanuddin, S.H.,M.H., Rahma Yunita Hasanuddin, S.E.,M.M., Muhammad Wierdhan Hasanuddin, S.H.,M.Kn., dan Nurwahyuni Hasanuddin, S.E. yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, moril, materil, dan doa kepada penulis selama ini. Tak lupa terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan semangat dan doa.

Penulis masih menyadari banyak kekurangan dalam tulisan ini, karena itu penulis senantiasa mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun guna menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Akhir kata, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, bantuan, dalam penyusunan Skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Paluhubu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan yang senantiasa memberikan petunjuk, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H.,M.Hum. selaku Penguji I dan Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H. selaku Penguji II atas kritik dan saran untuk menjadikan Skripsi penulis lebih baik.
5. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga selesai.
8. Seluruh Staff Pegawai Akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak membantu melayani proses administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh pihak di Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. V Bandara Sultan Hasanuddin Khususnya kepada Plt. Kepala Kantor yaitu Bapak Power A.S Sihaloho yang telah memberikan izin Penelitian serta Ibu Nurindah H, S.H., M.H., Bapak Boyke Tapangan S.T., M.M. selaku PPNS Penerbangan Sipil dan juga Bapak Sarifuddin S.Sos selaku Kasi Kowarnas PPNS Polda Sulawesi Selatan yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi atau data terkait dengan pembahasan skripsi ini serta pengalaman yang tak terlupakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada *best partner* Muhammad Riast Umar Al Hikam, Terima kasih telah berbagi suka duka, canda tawa, dan menjadi penasehat yang selalu memberikan masukan yang positif, hal-hal baik, dukungan semangat serta waktu yang berharga yang senantiasa diberikan untuk menemani penulis pada awal proses hingga selesainya skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terzheyeng Audi Ainun Hamid, Saskia Nur Fiwisya, Riayanti Rusmana, Andi Nisa Aulia Hidayanti, S.H., Mutmainnah, S.H.,

Andi Nurul Indah Pratiwi, S.H., Atri Fatrilya, S.H., Andi Nurul Muafiyah Ertasmin, Terima kasih atas segala cerita selama masa perkuliahan dan pengalaman hidup yang membahagiakan hingga kini juga untuk segala bantuan, dukungan dan waktu yang berharga yang diberikan kepada penulis.

12. Kepada teman-teman seperjuangan Komitmen area gazebo yang senantiasa memberikan arahan dan masukan terkait penyusunan skripsi yaitu Desak, Najib, Fikri, Asrar, Fajar, Iman, Zulham, Hanif, Dhandy, Megumi, Adhel serta teman-teman Komitmen lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Kepada seluruh Keluarga Besar Gerakan Radikal Anti Korupsi (Garda Tipikor) yaitu pembina, kakanda senior 2014, 2015, 2016, serta adinda Sinergitas dan Loyalitas, Terima kasih atas pelajaran dan pengalaman organisasi yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan. Garda Tipikor, pejuang anti korupsi.
14. Teman-teman seperjuangan Shafira Saodana, S.H., Ifah Khofifah Ruslan, S.H., Andi Intan Annisa Opm, S.H., Anissa Hidayani Roem, serta teman-teman MKU C lainnya yang telah menjadi bagian dari cerita perkuliahan yang akan selalu penulis kenang.
15. Sahabat-sahabat Keluarga Receh yaitu Dian Islami Al'Qadir, SKM., A. Humairah Azzahrah, Amd.Kep., Mufidah Rostika S, SKM. Fauziah Effendy, Jihan Ananda Ilham, Audrey Maheswari, A. Yusril Mahendra, Ryas Aritza

Rauf, Muh Farid Firmansyah, S.Ked., A. M. Nur Ramadan, S.Tr.T. dan Dewa Krisna Mirwan yang selalu menemani penulis dari masa SMA hingga kini.

16. Sahabat-sahabat Aspol yaitu Eva, Wira, Raka dan Rai yang senantiasa jadi tempat berkeluh kesah bagi penulis.
17. Teman-teman seperjuangan KKN Tematik Unhas Gel. 104/2020 Panakukang 2 atas kebersamaan, kebaikan dan kerja samanya selama masa KKN Covid-19.
18. Keluarga besar, sahabat, teman-teman sekalian yang tak bisa saya sebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTKA	9
A. Penyidik	9
1. Pengertian Penyidik	9
2. Wewenang Penyidikan	11
3. Kewenangan Penyidik	15
B. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan	18
C. Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24

D. Tindak Pidana Penerbangan	25
1. Pengertian Tindak Pidana Penerbangan	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penerbangan	25
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penerbangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Lokasi Penelitian	39
B. Populasi dan Sampel	39
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	42
A. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Melakukan Penyidikan Dalam Kasus Tindak Pidana Penerbangan.....	42
1. Kewenangan PPNS Penerbangan Sipil.....	42
2. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penerbangan oleh PPNS Penerbangan Sipil Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar	49
B. Bentuk sinergitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Kepolisian RI dalam melaksanakan penyidikan atas kasus tindak pidana penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.....	58

BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA..... 70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, Indonesia sebagai Negara kepulauan maka kebutuhan terhadap transportasi udara di Indonesia sangat besar. Perkembangan pertumbuhan transportasi nasional dan internasional sangat pesat salah satunya transportasi udara. Transportasi udara memberikan banyak sekali hal positif bagi kehidupan manusia, karena dengan adanya transportasi udara dapat mengembangkan laju perekonomian, serta kondisi sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional.¹

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pada bagian “Menimbang” dinyatakan bahwa²:

- a. Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan wawasan nusantara serta memantapkan ketahanan nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, pemererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan Negara;
- c. Bahwa penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal, perlu dikembangkan potensi dan

¹ H.K. Martono dan Amad Sudiro, 2012, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International and National Air Law)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 27

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

- peranannya yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis;
- d. Bahwa perkembangan lingkungan yang strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, perlindungan konsumen, ketentuan internasional yang disesuaikan dengan kepentingan nasional, akuntabilitas penyelenggaraan Negara, dan otonomi daerah;
 - e. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan penerbangan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penerbangan.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Penerbangan tersebut, diatur pula mengenai tindak pidana penerbangan didalamnya. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang apabila dilanggar terdapat sanksi didalamnya. Kata pidana mengandung sifat dari suatu perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana, sedangkan sifat orang yang melakukan tindak pidana termasuk dalam kategori pertanggung jawaban tindak pidana.³

Maka tindak pidana penerbangan adalah serangkaian perbuatan pidana berupa pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap kepentingan umum di bidang penerbangan yang diancam dengan hukuman penjara, kurungan, dan/atau denda. Dengan adanya tindak pidana penerbangan yang diatur terpisah dalam Undang-Undang

³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 15

Penerbangan, diatur pula penegakan hukumnya melalui penyidikan dan pembuktian terhadap tindak pidana tersebut.

Lembaga penyidikan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Subsistem lainnya adalah terdiri dari lembaga penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁴ Oleh karena itu di dalam lembaga penyidikan terdapat adanya Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Maka dapat dikatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia mempunyai beberapa karakteristik berikut yaitu⁵:

1. Selalu berorientasi pada suatu tujuan;
2. Dipandang sebagai suatu sistem secara keseluruhan;
3. Sistem tersebut berinteraksi dengan sistem lain, seperti sistem ekonomi, sosial budaya, politik dan lainnya serta masyarakat sebagai super sistem;
4. Pelaksanaan bagian-bagiannya menghasilkan suatu nilai tertentu;
5. Terdapat korelasi dalam hubungan antar sistem;
6. Terdapat kontrol dalam sebuah pengendalian sistem.

⁴ Nikmah Rosida, 2012, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebuah upaya penegakan peraturan daerah*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, hlm. 43.

⁵ *Ibid*, hlm. 44

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan dilaksanakan oleh penyidik.⁶ Adapun penyidik dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.⁷

Penyidikan pada umumnya dilaksanakan oleh Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun dalam berbagai kondisi pada suatu tindak pidana tertentu, penyidikan tidak hanya dapat dilakukan oleh kepolisian, melainkan juga dapat dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang terkait dalam lingkup terjadinya tindak pidana seperti pada tindak pidana penerbangan. Pada tindak pidana penerbangan, proses penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan).

Berdasarkan Pasal 399 ayat (1) UU Penerbangan⁸ mengatur bahwa Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi

⁶ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁷ Anonim, 2011, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, hlm. 199.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Penerbangan. Selanjutnya dalam Pasal 399 ayat (2) UU Penerbangan⁹ mengatur bahwa dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat koordinasi antara PPNS dengan pihak kepolisian dalam melaksanakan penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan melakukan pengkajian dan penelitian terkait pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dalam tindak pidana penerbangan khususnya dalam berkoordinasi dan/atau bersinergi dengan pihak kepolisian. Adapun judul penelitian dalam penulisan ini adalah “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Tindak Pidana Penerbangan Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

⁹ *Ibid.*

1. Bagaimanakah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana penerbangan?
2. Bagaimanakah bentuk sinergitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Kepolisian RI dalam melaksanakan penyidikan atas kasus tindak pidana penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana penerbangan.
2. Untuk mengetahui bentuk sinergitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Kepolisian RI dalam melaksanakan penyidikan atas kasus tindak pidana penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta bentuk sinergitas

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Kepolisian RI dalam tindak pidana penerbangan.

2. Sebagai refensi penelitian yang relevan di masa yang akan datang.
3. Untuk melengkapi syarat administrasi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis terkait dengan Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, ditemukan dua penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Riza Hidayat R. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2014 dengan judul "Tinjauan Yuridis Peran PPNS Bea dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (studi kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan MMEA, serta faktor-faktor yang menjadi hambatan PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan MMEA. Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis ajukan karena penulis

membahas tentang pelaksanaan penyidikan PPNS Penerbangan terhadap tindak pidana penerbangan ditinjau dari kewenangannya secara empirik dan penulis juga ingin mengkaji sinegritas Penyidik Polri dengan PPNS dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

2. Tesis yang ditulis oleh Ryan Fahrezi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2017 dengan judul “Efektivitas PPNS Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Dalam Peraturan Daerah di Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima”. Tesis ini membahas tentang bagaimana efektivitas PPNS pada proses penyidikan tindak pidana serta faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas penyidikan PPNS pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis ajukan karena penulis membahas tentang pelaksanaan penyidikan PPNS Penerbangan terhadap tindak pidana penerbangan ditinjau dari kewenangannya secara empirik dan penulis juga ingin mengkaji sinegritas Penyidik Polri dengan PPNS dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidik

1. Pengertian Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pengertian penyidik adalah sebagai berikut:

Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pejabat yang memiliki kewenangan secara umum dalam kepolisian berdasarkan pada syarat kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut:¹⁰:

1. Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (Inspektur dan IPDA);
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
2. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

¹⁰ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 88

3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI.
6. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Menurut Pasal 6 KUHAP¹¹, bahwa pengertian Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Jadi penyidik selain polisi Negara Republik Indonesia, Juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP¹² disebutkan bahwa Penyidik Pembantu diuraikan sebagai berikut:

Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal ini.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP).

¹² *Ibid.*

Kemudian diuraikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Kepolisian¹³ yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu:

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindak pidana dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Menurut Andi Hamzah, kekuasaan dan kewenangan polisi sebagai penyidik memiliki peran yang sangat penting dan cukup sulit, lebih-lebih yang di Indonesia. Di Indonesia polisi memiliki peran yang cukup penting dalam hal penyidikan hukum pidana umum (KUHP). Ditambah lagi kondisi masyarakat di Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki adat istiadat serta kebiasaan yang berbeda satu sama lain.¹⁴

2. Wewenang Penyidikan

Wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.¹⁵

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 44.

¹⁵ SF. Marbun, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 154.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) yang berbunyi:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP di atas, memuat aturan bahwa penyidikan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan serta mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum, dengan berlandaskan pada parameter terkait perbuatan atau peristiwa pidana itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang hidup dan berkembang di masyarakat setempat.¹⁶

Selanjutnya, ukuran normatifnya adalah sebagaimana diatur atau ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai moral atau tidak. Yang dimaksud dengan nilai moral adalah sebuah pernyataan

¹⁶ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

kejujuran terhadap peristiwa itu, nilai kejujuran yang terkait dengan keadaan-keadaan lainnya yang mendukung, misalnya dalam hal peruntukannya¹⁷. Dalam proses penyidikan haruslah penyidik benar-benar dapat membuktikan sesuatu termasuk dalam tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan hukumnya.

Tujuan penyidikan adalah untuk mengumpulkan berbagai alat bukti guna merujuk pada identitas serta ciri-ciri tersangka yang telah melakukan suatu tindak pidana. Untuk mencapai maksud tersebut maka Penyidik akan mengumpulkan keterangan berdasarkan pada fakta-fakta atas suatu peristiwa hukum yang terjadi.¹⁸

Penyidikan dapat dilaksanakan setelah terjadinya tindak pidana guna memperoleh keterangan yang berisi:

- a. Mengenai suatu perkara tindak pidana yang terjadi;
- b. Waktu terjadinya tindak pidana (*Tempus Delicti*);
- c. Tempat terjadinya tindak pidana (*Locus Delicti*);
- d. Alat bukti yang digunakan saat terjadinya tindak pidana;
- e. Kronologi terjadinya tindak pidana tersebut;
- f. Alasan tersangka yang melandasi terjadinya tindak pidana;

¹⁷ *Ibid*, hlm 33.

¹⁸ M. Husein Harun, 1991, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

g. Untuk menemukan tersangkanya.

Hal-hal diatas dihimpun dengan proses penyidikan yang meliputi¹⁹:

- a. Penyelidikan;
- b. Penindakan, seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan;
- c. Pemeriksaan, dapat berupa pemeriksaan saksi, ahli, atau tersangka;
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Beberapa wewenang kegiatan dilakukannya penyidikan diuraikan sebagai berikut²⁰:

- a. Penyidikan yang dilakukan harus berlandaskan pada laporan maupun informasi yang diterima oleh penyidik dan tidak terbatas pada perkara yang diketahui langsung oleh penyidik.
- b. Penindakan hukum, Penindakan dapat berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Penindakan merupakan setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pembantu kepada orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang telah terjadi.

¹⁹ Himpunan Bujuklah dkk, 1990, *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, hlm. 24.

²⁰ M. Husein Harun, *Op.cit*, hlm. 89

- c. Pemeriksaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyidik guna mendapatkan keterangan mengenai kejelasan suatu perkara serta keidentikan antara tersangka dan/atau saksi dan/atau barang bukti ataupun pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terjadi.
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

3. Kewenangan Penyidik

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHP²¹, bahwa penyidik mempunyai kewenangan, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasar pada pembahasan kewenangan penyidik diatas, dibahas pula tentang kewenangan Kepolisian sebagai penyidik

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

yang diuraikan dalam ketentuan undang-undang Kepolisian²² sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 16 ayat (1), dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Menurut Pasal 16 ayat (2), yang dimaksud dengan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan

²² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Dalam hal kewenangan penyidik pembantu sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik yang disebutkan seperti halnya diatas, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik yang diatur terpisah dalam Pasal 11 KUHAP.

Menurut Pasal 7 ayat (2) KUHAP, kewenangan penyidik pegawai negeri sipil karena kewajibannya diuraikan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan

Pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 27 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI (UU Kepolisian) memuat aturan bahwa:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dalam ruang lingkup tindak undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Selanjutnya, dalam UU Kepolisian pada Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: a) alat-alat kepolisian khusus; b) penyidik pegawai negeri sipil; c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Penjelasan lebih lanjut dijelaskan Pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, dan c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) UU Kepolisian disebutkan bahwa :

Yang dimaksud dengan kata “dibantu” pada ayat itu adalah dalam lingkup pelaksanaan fungsi kepolisian, tidak bersifat struktural. Huruf a yang dimaksud dengan alat-alat Kepolisian Khusus menurut Undang-Undang ini adalah alat-alat atau badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidangnya masing-masing.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan PPNS adalah:

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Selain dari pengertian tersebut di atas, beberapa pengertian yang terkait dengan PPNS, antara lain²³:

1. Koordinasi, yaitu hubungan kerja antara Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.
2. Pengawasan, adalah proses pengamatan dari dan pada penyidikan untuk memastikan agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Maka di dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pengusulan pengangkatan diajukan oleh Menteri yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan kepada Menteri Hukum dan HAM;
2. Mendapatkan pertimbangan Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia;

²³ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 90

3. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. I (Golongan II/b);
4. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
5. Ditugaskan di bidang teknis operasional;
6. Telah mengikuti pendidikan khusus di bidang penyidikan;
7. Mempunyai nilai baik atas Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut; dan
8. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penerbangan Sipil yang selanjutnya disebut PPNS Penerbangan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang telah diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang berlaku, untuk melakukan penyidikan tindak pidana penerbangan sipil dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.²⁴

Dasar hukum yang melandasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan proses penyidikan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, kualifikasi tindak pidana terdapat dalam Pasal 401 s/d Pasal 443.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan

²⁴ Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP 662 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Penerbangan Sipil.

Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26).

3. Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Atasan PPNS Penerbangan Sipil.

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan proses penyidikan berdasarkan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP 662 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Penerbangan Sipil yaitu sebagai berikut:

- (1) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penerbangan;
- (2) Menerima laporan tentang adanya tindak pidana di bidang penerbangan;
- (3) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka Tindak Pidana di bidang penerbangan;
- (4) Melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana di bidang penerbangan;
- (5) Meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan Tindak Pidana di bidang penerbangan;
- (6) Memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang penerbangan;
- (7) Memeriksa dokumen yang terkait dengan Tindak Pidana Penerbangan;
- (8) Mengambil sidik jari dan identitas orang;
- (9) Menggeledah pesawat udara dan tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana di bidang penerbangan;
- (10) Menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang penerbangan;
- (11) Mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang penerbangan;
- (12) Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan;
- (13) Menghentikan proses penyidikan;

- (14) Meminta bantuan Polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain terkait untuk melakukan penanganan Tindak Pidana di bidang penerbangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai sistem peradilan pidana memiliki hubungan kerja dengan kepolisian, penuntut umum, dan pengadilan yang diatur dalam KUHAP, hubungan kerjasama tersebut diuraikan sebagai berikut²⁵:

1. Hubungan kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI):

- a. Koordinasi dan pengawasan PPNS berada pada Polri (Pasal 7 ayat 2);
- b. Petunjuk dan bantuan Polri kepada PPNS (Pasal 107 ayat 1);
- c. Penghentian penyidikan diberitahukan kepada Polri (Pasal 109 ayat 3);
- d. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum melalui Polri (Pasal 110).

2. Hubungan kerja PPNS dengan Penuntut Umum

- a. Kewajiban PPNS memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat 1);
- b. Penghentian penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat 2);
- c. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat 1);

²⁵ Nikmah Rosida, *Op. cit*, hlm. 50

- d. Penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam hal berkas perkara dikembalikan karena kurang lengkap.

3. Hubungan kerja PPNS dengan Pengadilan Negeri

- a. PPNS mengadakan penggeledahan rumah harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri (Pasal 33)
- b. PPNS mengadakan penyitaan harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri (Pasal 38);
- c. PPNS melakukan pemeriksaan harus izin khusus dari ketua pengadilan negeri (Pasal 47);
- d. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, PPNS langsung menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, ahli, dan/atau juru bahasa ke pengadilan negeri (Pasal 205).

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁶ sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan

²⁶ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁷

Tindak Pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila dia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pada normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi²⁹:

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut³⁰:

²⁷ *Ibid*, hlm. 98.

²⁸ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 20.

²⁹ Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 13.

³⁰ EY. Kanter dan R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PHTM, Jakarta, hlm. 211.

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat Melawan Hukum (dalam bentuk tindakan);
- d. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

D. Tindak Pidana Penerbangan

1. Pengertian Tindak Pidana Penerbangan

Tindak Pidana Penerbangan adalah tindak pidana yang dilakukan di dalam bidang penerbangan sipil yang disebut sebagai tindakan melawan hukum berupa³¹:

- a. menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;
- b. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di Bandar udara;
- c. Masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas Bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
- d. Membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin; dan
- e. Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penerbangan

Dalam Hukum Pidana diperlukan pemenuhan unsur-unsur delik sebagai acuan untuk mengukur kesalahan seseorang atau

³¹ Rudi Richardo, 2021, *Modul Materi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penerbangan*, Manado.

badan hukum (subyek hukum pidana).³² Pada umumnya unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur-unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk dalam kategori ini adalah jiwa atau batin si pelaku. Dapat berupa kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan.³³

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Dapat berupa bentuk unsur sebagai berikut yaitu³⁴:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari pelaku;
- 3) Kusalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Tindak Pidana Penerbangan juga memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi seperti dalam Pasal 421, Pasal 432 dan Pasal 435 Undang-

³² Anita Damayanti, 2018, "*Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 35.

³³ Rony Wiyanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 163.

³⁴ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 182.

Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 421 Ayat (1)

- a. "Setiap orang" yaitu subjek/terduga pelaku, dapat orang perseorangan, kelompok (bersama-sama) maupun badan hukum.
- b. "Berada di daerah tertentu di bandara" yaitu mencakup seluruh daerah/area di bandara yang memerlukan mekanisme izin tertentu untuk dapat berada didalamnya.
- c. "Tanpa izin" yaitu izin dapat berupa penerbitan kartu akses/pass bandara bagi orang-perseorangan yang melaksanakan kegiatan di area tertentu di bandara dan/atau tiket bagi penumpang dan/atau TIM untuk pengemudi kendaraan yang akan beraktivitas di daerah tertentu.

2. Pasal 421 Ayat (2)

1. "Di kawasan keselamatan operasional penerbangan" yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasional penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
2. "Membahayakan keselamatan penerbangan" yaitu berdasarkan penilaian tertentu dapat menimbulkan resiko dan ancaman, pembuktian dikuatkan dengan keterangan ahli.

3. Pasal 432

- a. "Setiap orang" yaitu subjek/terduga pelaku, dapat orang perseorangan, kelompok (bersama-sama) maupun badan hukum.
- b. "Akan memasuki daerah keamanan terbatas" yaitu dalam unsur ini terdapat kata akan, dapat ditafsirkan mengandung makna bahwa kegiatan percobaan masuk daerah keamanan terbatas.
- c. "Tanpa izin / tiket" yaitu izin dapat berupa penerbitan kartu akses/pass bandara bagi orang-perseorangan yang melaksanakan kegiatan di area tertentu di bandara dan/atau tiket bagi penumpang dan/atau TIM untuk pengemudi kendaraan yang akan beraktivitas di daerah tertentu.

4. Pasal 435

- a. "Setiap orang" yaitu subjek/terduga pelaku, dapat orang perseorangan, kelompok (bersama-sama) maupun badan hukum.
- b. "Masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandara, wilayah fasilitas aeronautika" yaitu unsur ini memerlukan pembuktian mengenai lokasi dimana perbuatan dilakukan harus berada di lokasi sebagaimana tersebut dalam unsur Pasal.

- c. "Secara tidak sah" yaitu unsur ini memerlukan pembuktian bahwa perbuatan dilakukan secara tidak sah. Mengenai kategori tidak sah dapat dikuatkan dengan keterangan ahli atau alat bukti seperti rekaman CCTV.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penerbangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

1. Ketentuan Pidana Dalam Bidang Kelaikudaraan & Pengoperasian

Pesawat Udara

a. Pasal 403

Setiap orang yang melakukan kegiatan produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang yang tidak memiliki sertifikat produksi dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Pasal 404

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak mempunyai tanda pendaftaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Pasal 405

Setiap orang yang memberikan tanda-tanda atau mengubah identitas pendaftaran sedemikian rupa sehingga mengaburkan tanda pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

d. Pasal 406 Ayat (1)

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak memenuhi standar kelaikudaraan dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

e. Pasal 407

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak memiliki sertifikat operator pesawat udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

f. Pasal 408

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

g. Pasal 409

Setiap orang (selain perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat udara, badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat, atau personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

h. Pasal 410

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil Indonesia dan melakukan pendaratan dan/atau tinggal landas dari bandara udara yang tidak sesuai dengan ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

i. Pasal 411

Setiap orang dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

j. Pasal 412 Ayat (1)

Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

k. Pasal 412 Ayat (2)

Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

l. Pasal 412 Ayat (3)

Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengambil atau merusak peralatan pesawat udara yang membahayakan keselamatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

m. Pasal 412 Ayat (4)

Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengganggu ketentraman dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

n. Pasal 412 Ayat (5)

Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

o. Pasal 413 Ayat (1)

Setiap personel pesawat udara yang melakukan tugasnya tanpa memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi personel pesawat udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

p. Pasal 414

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin Menteri dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

q. Pasal 415

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing yang dioperasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelaikudaraan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

r. Pasal 434

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara kategori transportasi tidak memenuhi persyaratan keamanan penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

s. Pasal 438 Ayat (1)

Kapten penerbang yang sedang bertugas yang mengalami keadaan bahaya atau mengetahui adanya pesawat udara lain yang diindikasikan sedang menghadapi bahaya dalam penerbangan, tidak memberitahukan kepada unit pelayanan lalu lintas penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

2. Ketentuan Pidana Dalam Bidang Angkutan Udara

a. Pasal 416

Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang tidak memiliki izin usaha angkutan udara niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Pasal 417

Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri yang tidak memiliki izin usaha angkutan udara niaga berjadwal dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

c. Pasal 418

Angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang tidak memiliki persetujuan terbang dari Menteri Perhubungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3. Ketentuan Pidana Dalam Bidang Kebandarudaraan

a. Pasal 421 Ayat 2

Setiap orang membuat halangan (*obstacle*) yaitu bangunan gedung, tumpukan tanah, tumpukan bahan bangunan, atau benda-benda galian, baik yang bersifat sementara maupun bersifat tetap, termasuk pepohonan dan bangunan yang sebelumnya telah didirikan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 422 Ayat (1)

Setiap orang dengan sengaja mengoperasikan Bandar udara yang tidak memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Pasal 423 Ayat (1)

Personel Bandar udara yang mengoperasikan dan/atau memelihara fasilitas Bandar udara tetapi tidak memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi personel Bandar udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

d. Pasal 424 Ayat (1)

Setiap orang yang tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa Bandar udara dan/atau pihak ketiga berupa kematian atau luka fisik orang yang diakibatkan oleh pengoperasian Bandar udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

e. Pasal 425

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di Bandar udara dan tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas Bandar udara yang diakibatkan oleh kegiatannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

f. Pasal 426

Setiap orang yang membangun Bandar udara khusus tanpa izin dari Menteri dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

g. Pasal 427

Setiap orang yang mengoperasikan Bandar udara khusus dengan melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa izin dari Menteri dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

h. Pasal 428 Ayat (1)

Setiap orang yang mengoperasikan Bandar udara khusus yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa izin dari Menteri dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4. Ketentuan Pidana Dalam Bidang Navigasi Penerbangan

a. Pasal 401

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara

terlarang dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Pasal 402

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terbatas dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

c. Pasal 429

Setiap orang yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan tetapi tidak memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

d. Pasal 430 Ayat (1)

Personel navigasi penerbangan yang tidak memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

e. Pasal 431 Ayat (1)

Setiap orang yang menggunakan frekuensi radio penerbangan selain untuk kegiatan penerbangan atau menggunakan frekuensi radio penerbangan yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu keselamatan penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

f. Pasal 439 Ayat (1)

Setiap personel pelayanan lalu lintas penerbangan yang pada saat bertugas menerima pemberitahuan atau mengetahui adanya pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan tidak segera memberitahukan kepada instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pencarian dan pertolongan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

5. Ketentuan Pidana Dalam Bidang Keselamatan Penerbangan

a. Pasal 419 Ayat (1)

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap tidak dipenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan di pengangkutan barang khusus dan berbahaya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Pasal 420

Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha Bandar udara, unit penyelenggara Bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan pelanggaran terhadap tidak disampaikannya pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/atau badan usaha angkutan udara sebelum barang khusus dan/atau berbahaya dimuat ke dalam pesawat udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

c. Pasal 440

Setiap orang yang merusak atau menghilangkan bukti-bukti, mengubah letak pesawat udara, mengambil bagian pesawat udara atau barang lainnya yang tersisa akibat dari kecelakaan atau kejadian serius pesawat udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

6. Ketentuan Pidana Dalam Bidang Keamanan Penerbangan

a. Pasal 421

Setiap orang yang berada di daerah tertentu di Bandar udara tetapi tidak memiliki izin dari otoritas Bandar udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Pasal 432

Setiap orang yang akan memasuki daerah keamanan terbatas tanpa memiliki izin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

c. Pasal 433

Setiap orang yang menempatkan petugas keamanan dalam penerbangan pada pesawat udara niaga berjadwal asing dari dan ke wilayah Republik Indonesia tanpa adanya perjanjian bilateral dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

d. Pasal 435

Setiap orang yang masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas Bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

e. Pasal 436 Ayat (1)

Setiap orang yang membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau Bandar udara tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

f. Pasal 437 Ayat (1)

Setiap orang yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

7. Ketentuan Pidana Korporasi

a. Pasal 441 Ayat (1)

Tindak pidana di bidang penerbangan dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

b. Pasal 441 Ayat (2)

Dalam hal tindak pidana di bidang penerbangan dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

c. Pasal 442

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

d. Pasal 443

Dalam hal tindak pidana di bidang penerbangan dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam ketentuan pidana penerbangan.